



P U T U S A N

Nomor : 41/PID.B/2015/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Na	: JEFRI MEHA Alias ANWAR
ma	: Rote
Len	: 54 tahun / 11 Februari 1961
gka	: Laki-laki
p	: Indonesia
Tem	: Jln. Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur,
pat	Kabupaten Ende.
lahir	: Kristen Protestan
Um	: -
ur/	: SMA Kelas 1
Tang	
gal	
Lahi	
r	
Jeni	
s	
Kela	
min	
Keb	
ang	
saa	
n/	
Kew	
arga	
neg	
araa	
n	



Ala
mat

Aga
ma
Pek
erja
an
Pen
didi
kan

--	--

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ende masing-masing oleh :



1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015

Terdakwa didepan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan dari terdakwa sendiri

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 41/Pid.B/2015/PN.END, tanggal 08 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini
 - Setelah membaca Penetapan Hakim No. 41/Pid.B/2015/PN.END, tanggal 09 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang pertama atas perkara ini
 - Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didepan persidangan
 - Setelah mendengar keterangan terdakwa didepan persidangan
 - Setelah mempelajari berkas perkara beserta sura-surat yang terlampir dalam berkas perkara
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI MEHA Alias ANWAR** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10(sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa



berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam, Nomor Polisi EB 6192 JA, Nomor Rangka : MH354P20FEJ184343 dan Nomor Mesin : 54P-1184306 beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0096732 / NT, Nomor Registrasi EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATI NAMANG, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATAI NAMANG, **dikembalikan** kepada **MARTHA HARYATI NAMANG**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada Pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya karena menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa secara Lisan menyatakan tetap pada Pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa JEFRI MEHA Alias JEFRI Alias ANWAR pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 pada pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun**



rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada pertengahan bulan Maret 2015 terdakwa bermain di rumah saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG dengan tujuan akan menguasai sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG yang akan digunakan untuk biaya pernikahan terdakwa dengan SITI NURMAYA di Bhari, Kecamatan Macang Pacar, kabupaten Labuan Bajo dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi/korban dan keluarganya dengan nama ANWAR. Pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, depan kios Ibu SITI AMINA, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada SARTONO A. YANI Alias HANTER (suami dari saksi/korban) dengan alasan mau ke Nangapanda, tetapi SARTONO A. YANI Alias HANTER tidak memberikannya. Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa menelpon ke handpone SARTONO A.YANI Alias HANTER, tetapi yang menjawab adalah saksi/korban, saat itu terdakwa mengatakan, **"Ada HANTER?, bilang sama dia saya tunggu di SMEA, saya mau pinjam motor"**, langsung dijawab oleh saksi/korban **"Saya tidak mau kasih, soalnya saya mau pakai juga"**, setelah itu terdakwa menutup telponnya. Kemudian sore harinya sekitar pukul 14.00 wita pada saat SARTONO A. YANI Alias HANTER mau pulang ke rumah orang tuanya langsung bertemu terdakwa di depan SMEA dan saat itu terdakwa berkata, **"Saya tunggu kau dari tadi pagi,"** dijawab oleh SARTONO A. YANI Alias HANTER, **"Jangan marah Om, soalnya saya ada keluar dengan istri dari tadi pagi"**. Sejak saat itu terdakwa tidak lagi meminjam sepeda motor kepada saksi/korban. Kemudian pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jalan



Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, depan kios Ibu SITI AMINA, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi/korban dipakai oleh SAMIUN ALI Alias ENOL, lalu terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada SAMIUN ALI Alias ENOL dengan berkata, **"Saya pinjam motor dulu, mau ke Nangaroro cari nasabah, sebentar sore saya kembalikan, saya sudah kasih tau HANTER (SARTONO A. YANI/suami dari saksi/korban)"** dan saat itu SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab, **"Tunggu HANTER (SARTONO A. YANI) dulu, nanti HANTER (SARTONO A. YANI) marah saya"**, kemudian terdakwa berkata, **"Tidak apa-apa, saya sudah telpon HANTER (SARTONO A. YANI), HANTER (SARTONO A. YANI) sudah kasih ijin saya"**, karena percaya akan kata-kata/ kalimat dari terdakwa sehingga SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberikan kunci dan sepeda motor tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapat sepeda motor tersebut, terdakwa langsung pergi ke Mbay dan menginap di Mbay. Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa pergi ke Bajawa dengan membawa sepeda motor tersebut, dan tidur di terminal Watujaji. Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa pergi lagi ke Labuan Bajo dengan tetap membawa sepeda motor tersebut dan menginap di Labuan Bajo. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 menuju ke Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo dan menginap di Bhari, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2015, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang Bhari yang bernama ACANG seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian mempergunakan uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa JEFRI MEHA Alias JEFRI Alias ANWAR pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan KESATU diatas telah **dengan sengaja dan melawan hukum**



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu barang milik saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada pertengahan bulan Maret 2015 terdakwa bermain di rumah saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG dengan tujuan akan menguasai sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG yang akan digunakan untuk biaya pernikahan terdakwa dengan SITI NURMAYA di Bhari, kecamatan Macang Pacar, kabupaten Labuan Bajo dan pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi/korban dan keluarganya dengan nama ANWAR. Pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, depan kios Ibu SITI AMINA, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada SARTONO A. YANI Alias HANTER dengan alasan mau ke Nangapanda, tetapi SARTONO A. YANI Alias HANTER tidak memberikannya. Pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 pukul 08.00 wita terdakwa menelpon SARTONO A. YANI Alias HANTER untuk meminjam sepeda motor, tetapi tidak diizinkan oleh saksi/korban sehingga sejak saat itu terdakwa tidak lagi meminjam sepeda motor kepada saksi/korban. Kemudian pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, kabupaten Ende, depan kios Ibu SITI AMINA, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi/korban dipakai oleh SAMIUN ALI Alias ENOL, sehingga terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada SAMIUN ALI Alias ENOL. Setelah mendapat sepeda motor tersebut, terdakwa langsung pergi ke Mbay dan menginap di Mbay. Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa pergi ke Bajawa dengan membawa sepeda motor tersebut, dan tidur di terminal Watujaji. Pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa pergi



lagi ke Labuan Bajo dengan tetap membawa sepeda motor tersebut dan menginap di Labuan Bajo. Pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 menuju ke Bhari, kecamatan Macang Pacar, kabupaten Labuan Bajo dan menginap di Bhari, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2015, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang Bhari yang bernama ACANG seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian mempergunakan uang tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi didepan persidangan yang keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MARTHA HARYATI NAMANG

- Bahwa saksi/korban mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan/ penggelapan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 di Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan oleh terdakwa adalah satu unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik saksi/korban
- Bahwa saksi/korban mengetahui adanya penipuan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 23 maret 2015 sekitar pukul 11.00 wita, saat suami/saksi korban yaitu SARTONO A. YANI



Alias HANTER pulang ke rumah bersama dengan SAMIUN ALI Alias ENOL, suami saksi korban, SARTON A. YANI Alias HANTER memberitahukan kepada saksi/korban bahwa sepeda motor milik saksi/korban dipinjam oleh terdakwa JEFRI MEHA Alias ANWAR dengan mengatakan, **“Motor dipinjam ANWAR ke Nangaroro, katanya untuk mencari nasabah, dan jam enam sore pulang, tadi dia bohong sama ENOL katanya saya yang mengizinkan, padahal saya tidak pernah mengijinkannya dan dia juga tidak pernah telpon saya.”**

- Bahwa kemudian saksi/korban menyuruh SARTONO A. YANI dan SAMIUN ALI Alias ENOL untuk mencari tahu keluarga terdakwa
- Bahwa setelah mendapat informasi dari pemilik kos tempat tinggal terdakwa, SARTONO A. YANI pergi ke Lorong Dolog untuk bertemu keluarga terdakwa dan pulang dari Lorong Dolog, SARTONO A. YANI memberitahu saksi/korban bahwa keluarga terdakwa mengatakan kepada SARTONO A. YANI bahwa ANWAR adalah nama palsu, nama aslinya adalah JEFRI MEHA
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita, SARTONO A. YANI pergi lagi ke keluarga terdakwa di Lorong Dolog dan meminta keluarganya menghubungi terdakwa karena setiap kali ditelpon terdakwa tidak pernah menjawabnya
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 wita, SARTONO A. YANI mendapat telpon dari keluarga terdakwa di Lorong Dolog bahwa Pak AHMAD dari Mbay menelponnya mengatakan bahwa terdakwa pernah menginap di rumah Pak AHMAD selama satu malam yaitu pada sari Senin malam tanggal 23 Maret 2015 dan hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke arah Kaborea dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO-J warna merah hitam milik saksi/korban
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, SARTONO A. YANI bersama dengan SAMIUN ALI Alias ENOL pergi ke



Maukaro, Kaborea, dan Mbay, namun mereka tidak menemukan petunjuk tentang terdakwa dan sepeda motor milik saksi/korban_

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan baik langsung atau melalui telepon atau meminjam sepeda motor milik saksi/korban
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa selama sekitar 1(satu) bulan dan baru kembali/berada di Ende pada tanggal 25 April 2015
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi/korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi/korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana tertuang dalam berkas perkara Nomor : BP/08/V/2015/ RESKRIM, tanggal 05 Mei 2015

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan_

2.Saksi SARTONO A. YANI Alias HANTER

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 di Jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI MEHA Alias ANWAR
- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan oleh terdakwa adalah satu unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG (istri saksi)
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi pulang ke rumah saksi, SAMIUN ALI Alias ENOL memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi/korban MARTHA HAYATI NAMANG dipinjam oleh terdakwa atas seijin saksi dengan mengatakan, **"Motor dipinjam ANWAR ke Nangaroro, katanya kamu yang kasih ijin"**, dan saat itu saksi kaget karena saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut dan mengatakan



“Saya tidak pernah kasi ijin dia pakai motor, dia juga tidak pernah kasih tau saya dulu, terus dia janji kapan kembalinya?” dan SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab **“katanya sore dia kembalikan”**, saksi diam saja

- Bahwa hingga menjelang malam, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk memakai sepeda motor tersebut dan mengambilnya di SAMIUN ALI Alias ENOL, dan saat itu juga SAMIUN ALI Alias ENOL tidak pernah meminta ijin atau menyampaikannya dulu kepada saksi atau saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG sebelum memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa
- Bahwa kemudian saksi dan SAMIUN ALI Alias ENOL berusaha menghubungi terdakwa dengan cara menelpon dan mengirim SMS ke nomor handphonenya, tetapi terdakwa tidak pernah menjawab telpon maupun SMS
- Bahwa karena sampai malam terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut, saksi pergi ke kos tempat tinggal terdakwa dan menurut informasi pemilik kosnya ada keluarga terdakwa di Lorong Dolog
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Lorong Dolog untuk bertemu keluarga terdakwa dan keluarga terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ANWAR adalah nama palsu, nama aslinya adalah JEFRI MEHA
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 wita, saksi pergi lagi ke keluarga terdakwa di Lorong Dolog dan meminta keluarganya menghubungi terdakwa karena setiap kali ditelpon terdakwa tidak pernah menjawabnya, kemudian keluarganya menghubungi terdakwa dan memberikan informasi bahwa keberadaan terdakwa saat itu di Nangapanda dan siangya baru pulang
- Bahwa pada hari Selasa malam tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 21.00 wita, saksi mendapat telpon dari keluarga terdakwa di Lorong Dolog bahwa Pa AHMAD dari Mbay menelponnya mengatakan bahwa terdakwa pernah menginap di rumah Pak AHMAD selama satu malam yaitu pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin malam tanggal 23 Maret 2015 dan hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke arah Kaborea dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO-J warna merah hitam milik saksi/korban MARTHA HAYATI NAMANG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, saksi bersama dengan SAMIUN ALI Alias ENOL pergi ke Maukaro, Kaborea, dan Mbay, namun mereka tidak menemukan petunjuk tentang terdakwa dan sepeda motor milik saksi/korban MARTHA HAYATI NAMANG_
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan baik langsung atau melalui telepon atau meminjam sepeda motor milik saksi/korban MARTHA HAYATI NAMANG (istri saksi)
- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa selama sekitar 1(satu) bulan dan baru kembali/berada di Ende pada tanggal 25 April 2015
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi/korban MARTHA HAYATI NAMANG mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana tertuang dalam berkas perkara Nomor : BP/08/V/2015/ RESKRIM, tanggal 05 Mei 2015.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan_

3. SAMIUN ALI Alias ENOL

- Bahwa saksi mengerti SAMIUN ALI Alias ENOL dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 di Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang dilakukan oleh terdakwa JEFRI MEHA Alias ANWAR
- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan oleh terdakwa adalah satu unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG (istri SARTONO A. YANI Alias HANTER)

- Bahwa saksi SAMIUN ALI Alias ENOL mengetahui adanya penipuan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekitar pukul 08.30 wita saat saksi SAMIUN ALI Alias ENOL parkir menunggu penumpang di depan kios milik Ibu SITI di Jalan Anggrek, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, kemudian datang terdakwa menemui saksi SAMIUN ALI Alias ENOL dan mengatakan **"Saya pinjam motor dulu, mau ke Nangaroro cari nasabah, sebentar sore saya kembalikan, saya sudah kasih tau HANTER (SARTONO A. YANI)"** dan saat itu saksi SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab **"Tunggu HANTER (SARTONO A. YANI) dulu, nanti HANTER marah saya"**, kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada saksi SAMIUN ALI Alias ENOL **"Tidak apa-apa, saya sudah telpon HANTER, HANTER sudah kasih ijin saya"** dan saat itu juga saksi SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pergi
- Bahwa kemudian saksi SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberitahukan masalah tersebut kepada SARTONO A. YANI di rumah SARTONO A. YANI, dan saat itu SARTONO A. YANI mengatakan kepada saksi SAMIUN ALI Alias ENOL bahwa terdakwa tidak pernah meminjam sepeda motor tersebut kepada SARTONO A. YANI
- Bahwa kemudian saksi SAMIUN ALI Alias ENOL dan SARTONO A. YANI berusaha menghubungi terdakwa dengan cara menelpon dan mengirim SMS ke nomor handphonenya, tetapi terdakwa tidak pernah menjawab telpon maupun Sms
- Bahwa sampai malam terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor tersebut
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015, saksi SAMIUN ALI Alias ENOL bersama dengan SARTONO A. YANI pergi ke Maukaro, Kaborea, dan Mbay, namun mereka tidak menemukan petunjuk tentang terdakwa dan sepeda motor milik saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa selama sekitar 1(satu) bulan dan baru kembali/berada di Ende pada tanggal 25 April 2015
- Bahwa hingga saksi percaya dan mau memberikan sepeda motor sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam Nomor Polisi EB 6192 JA pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 tersebut karena saksi SAMIUN Alias ENOL percaya akan kata-kata terdakwa sebagaimana diatas dan penampilan terdakwa menggunakan pakaian seperti Pegawai Koperasi Swasta yang akan menagih angsuran dari nasabahnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARTHA H.NAMANG mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi SAMIUN ALI Alias ENOL membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagaimana tertuang dalam berkas perkara Nomor : BP/08/V/ 2015/RESKRIM, tanggal 05 Mei 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 di Jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende yang dilakukannya
- Bahwa barang yang ditipu atau digelapkan oleh terdakwa adalah satu unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik MARTHA HARYATI NAMANG (istri dari SARTONO A. YANI Alias HANTER)
 - Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Maret 2015, terdakwa sering bermain di rumahnya Pak AHMAD YANI (Orang tua SARTONO A. YANI Alias HANTER), karena terdakwa mengincar sepeda motor YAMAHA MIO-J Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi EB 6192 JA tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan terdakwa, di Bhari, Kabupaten Labuan Bajo

- Bahwa saat terdakwa bermain kerumah keluarga memperkenalkan diri kepada keluarga MARTHA HARYATI NAMANG dengan nama ANWAR
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa melihat sepeda motor milik MARTHA HARYATI NAMANG dipakai oleh SAMIUN ALI Alias ENOL dan terdakwa tidak melihat SARTONO A. YANI Alias HANTER sehingga terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada SAMIUN ALI Alias ENOL dengan **"Saya pinjam motor dulu, mau ke Nangaroro cari nasabah, sebentar sore saya kembalikan, saya sudah kasih tau HANTER (SARTONO A. YANI)"** dan saat itu SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab **"Tunggu HANTER (SARTONO A. YANI) dulu, nanti HANTER marah saya"**, kemudian terdakwa berkata lagi kepada SAMIUN ALI Alias ENOL **"Tidak apa-apa, saya sudah telpon HANTER, HANTER sudah kasih ijin saya"** dan saat itu juga SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pergi
- Bahwa saat terdakwa pinjam sepeda motor tersebut terdakwa memakai pakaian seperti Pegawai Koperasi Swasta yang akan menagih angsuran dari nasabahnya dengan tujuan agar saksi/korban percaya dan mau memberikan sepeda motor
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahu kepada SARTONO A. YANI dan istrinya MARTHA HARYATI NAMANG guna meminjam sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung pergi ke Mbay dan menginap di Mbay
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Bajawa dengan



membawa sepeda motor tersebut, dan tidur di terminal Watujaji

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret pukul 17.00 wita, terdakwa sampai di Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke rumah SITI NURMAYA
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang Bhari dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pernikahan terdakwa dengan SITI NURMAYA
- Bahwa hari Sabtu tanggal 25 April 2015 terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Labuan Bajo bersama sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam berkas perkara Nomor : BP/08/V/2015/RESKRIM, tanggal 05 Mei 2015.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam, Nomor Polisi EB 6192 JA, Nomor Rangka : MH354P20FEJ184343 dan Nomor Mesin : 54P-1184306;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0096732 / NT, Nomor Registrasi EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATI NAMANG;



- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATAI NAMANG;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Maret 2015, terdakwa sering bermain di rumahnya Pak AHMAD YANI (Orang tua SARTONO A. YANI Alias HANTER), karena terdakwa mengincar sepeda motor YAMAHA MIO-J Nomor Polisi EB 6192 JA tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan terdakwa, di Bhari, Kabupaten Labuan Bajo;
- Bahwa saat terdakwa bermain kerumah keluarga memperkenalkan diri kepada keluarga MARTHA HARYATI NAMANG dengan nama ANWAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa melihat sepeda motor milik MARTHA HARYATI NAMANG dipakai oleh SAMIUN ALI Alias ENOL dan terdakwa tidak melihat SARTONO A. YANI Alias HANTER sehingga terdakwa langsung meminjam sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik MARTHA HARYATI NAMANG (istri dari SARTONO A. YANI Alias HANTER) tersebut kepada SAMIUN ALI Alias ENOL dengan berkata **"Saya pinjam motor dulu, mau ke Nangaroro cari nasabah, sebentar sore saya kembalikan, saya sudah kasih tau HANTER (SARTONO A. YANI)"** dan saat itu SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab **"Tunggu HANTER (SARTONO A. YANI) dulu, nanti HANTER marah saya"**, kemudian terdakwa berkata lagi kepada SAMIUN ALI Alias ENOL **"Tidak apa-apa, saya sudah telpon HANTER, HANTER sudah kasih ijin saya"** dan saat itu juga



SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pergi;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke Mbay dan menginap di Mbay kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Bajawa dengan membawa sepeda motor tersebut, dan tidur di terminal Watujaji dan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret pukul 17.00 wita, terdakwa sampai di Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke rumah SITI NURMAYA
- Bahwa saat terdakwa pinjam sepeda motor tersebut terdakwa memakai pakaian seperti Pegawai Koperasi Swasta yang akan menagih angsuran dari nasabahnya dengan tujuan agar saksi/korban percaya dan mau memberikan sepeda motor
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahu kepada SARTONO A. YANI dan istrinya MARTHA HARYATI NAMANG guna meminjam sepeda motor tersebut
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang Bhari yang bernama ACANG dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pernikahan terdakwa dengan SITI NURMAYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana



tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dapat terbukti dan terpenuhi unsurnya dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- KESATU :

Melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

- KEDUA :

Melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu Pasal 378 KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya member hutang maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu saudara JEFRI MEHA ALIAS ANWAR yang mana didepan persidangan mampu dan bisa menjawab dengan baik pertanyaan dari Majelis Hakim dan pertanyaan dari Penuntut Umum serta terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tentang identitas Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa JEFRI MEHA ALIAS ANWAR adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa JEFRI MEHA ALIAS ANWAR adalah terdakwa yang sehat jasmani dan rohaninya dan mengakui identitasnya dalam surat dakwaan maka dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh si pelaku dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu dan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang secara sadar diketahui oleh pelaku bahwa perbuatannya tersebut bukan merupakan hak dari pelaku

Menimbang, fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 di Jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende terdakwa membawa pergi barang berupa satu unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik MARTHA HARYATI NAMANG (istri dari SARTONO A. YANI Alias HANTER, kejadian tersebut berawal pada pertengahan bulan Maret 2015 pada saat terdakwa sering bermain di rumahnya Pak AHMAD YANI (Orang tua SARTONO A. YANI Alias HANTER), karena terdakwa mengincar sepeda



motor YAMAHA MIO-J Nomor Polisi EB 6192 JA tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan terdakwa, di Bhari, Kabupaten Labuan Bajo. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa melihat sepeda motor milik MARTHA HARYATI NAMANG dipakai oleh SAMIUN ALI Alias ENOL dan terdakwa tidak melihat SARTONO A. YANI Alias HANTER sehingga terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada SAMIUN ALI Alias ENOL dengan berkata **"Saya pinjam motor dulu, mau ke Nangaroro cari nasabah, sebentar sore saya kembalikan, saya sudah kasih tau HANTER (SARTONO A. YANI)"** dan saat itu SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab **"Tunggu HANTER (SARTONO A. YANI) dulu, nanti HANTER marah saya"**, kemudian terdakwa berkata lagi kepada SAMIUN ALI Alias ENOL **"Tidak apa-apa, saya sudah telpon HANTER, HANTER sudah kasih ijin saya"** dan saat itu juga SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pergi

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke Mbay dan menginap di Mbay kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Bajawa dengan membawa sepeda motor tersebut, dan tidur di terminal Watujaji dan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret pukul 17.00 wita, terdakwa sampai di Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke rumah SITI NURMAYA. Pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang Bhari yang bernama ACANG dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pernikahan terdakwa dengan SITI NURMAYA

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pinjam sepeda motor tersebut terdakwa memakai pakaian seperti Pegawai Koperasi Swasta yang akan menagih angsuran dari nasabahnya dengan tujuan agar saksi SAMIUN ALI percaya dan mau memberikan sepeda motor dan sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahu kepada SARTONO A.



YANI dan istrinya MARTHA HARYATI NAMANG guna meminjam sepeda motor tersebut

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pergi sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan agar dirinya sendiri mendapatkan suatu keuntungan yaitu memperoleh sepeda motor yang terdakwa gadaikan dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya nikah dan dilakukan secara melawan hukum karena terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin MARTHA HARYATI NAMANG selaku pemilik dari sepeda motor jenis MIO-J tersebut, dengan demikian unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* terpenuhi

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya member hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan merupakan unsur alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah mengajak, membujuk, atau menyuruh orang lain dengan suatu kata-kata sehingga orang lain dengan percaya mau untuk melakukan suatu tindakan tertentu dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang dapat dilihat atau tidak dapat dilihat, diraba, dirasakan oleh panca indera manusia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 di Jalan Anggrek, kelurahan Mautapaga, kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende terdakwa membawa pergi barang berupa satu unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam dengan Nomor Polisi EB 6192 JA milik MARTHA HARYATI NAMANG (istri dari SARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. YANI Alias HANTER, kejadian tersebut berawal pada pertengahan bulan Maret 2015 pada saat terdakwa sering bermain di rumahnya Pak AHMAD YANI (Orang tua SARTONO A. YANI Alias HANTER), karena terdakwa mengincar sepeda motor YAMAHA MIO-J Nomor Polisi EB 6192 JA tersebut yang akan terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan terdakwa, di Bhari, Kabupaten Labuan Bajo. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 terdakwa melihat sepeda motor milik MARTHA HARYATI NAMANG dipakai oleh SAMIUN ALI Alias ENOL dan terdakwa tidak melihat SARTONO A. YANI Alias HANTER sehingga terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada SAMIUN ALI Alias ENOL dengan berkata **"Saya pinjam motor dulu, mau ke Nangaroro cari nasabah, sebentar sore saya kembalikan, saya sudah kasih tau HANTER (SARTONO A. YANI)"** dan saat itu SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab **"Tunggu HANTER (SARTONO A. YANI) dulu, nanti HANTER marah saya"**, kemudian terdakwa berkata lagi kepada SAMIUN ALI Alias ENOL **"Tidak apa-apa, saya sudah telpon HANTER, HANTER sudah kasih ijin saya"** dan saat itu juga SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa langsung pergi

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi ke Mbay dan menginap di Mbay kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Bajawa dengan membawa sepeda motor tersebut, dan tidur di terminal Watujaji dan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret pukul 17.00 wita, terdakwa sampai di Bhari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Labuan Bajo dan langsung ke rumah SITI NURMAYA;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa pinjam sepeda motor tersebut terdakwa memakai pakaian seperti Pegawai Koperasi Swasta yang akan menagih angsuran dari nasabahnya dengan tujuan agar saksi SAMIUN ALI percaya dan mau memberikan sepeda motor dan sebelumnya terdakwa tidak pernah memberitahu kepada SARTONO A. YANI dan istrinya MARTHA HARYATI NAMANG guna meminjam sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan pada saat terdakwa main ke rumah saksi/korban MARTHA HARYATI NAMANG terdakwa menggunakan nama ANWAR bukan nama sebenarnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk rumusan unsur pasal yaitu Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dimana terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi/korban MARTHA dengan nama ANWAR bukan nama sebenarnya kemudian saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut terdakwa memakai pakaian seperti Pegawai Koperasi Swasta yang akan menagih angsuran dari nasabahnya dengan tujuan agar saksi SAMIUN ALI percaya dan mau memberikan sepeda motor tersebut, perbuatan terdakwa juga telah memenuhi rumusan unsur pasal yaitu Rangkaian kebohongan yaitu terdakwa langsung meminjam sepeda motor tersebut kepada SAMIUN ALI Alias ENOL dengan berkata **"Saya pinjam motor dulu, mau ke Nangaroro cari nasabah, sebentar sore saya kembalikan, saya sudah kasih tau HANTER (SARTONO A. YANI)"** dan saat itu SAMIUN ALI Alias ENOL menjawab **"Tunggu HANTER (SARTONO A. YANI) dulu, nanti HANTER marah saya"**, kemudian terdakwa berkata lagi kepada SAMIUN ALI Alias ENOL **"Tidak apa-apa, saya sudah telpon HANTER, HANTER sudah kasih ijin saya"** dan saat itu juga SAMIUN ALI Alias ENOL langsung memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa karena saksi SAMIUN ALI Alias ENOL percaya dengan perkataan terdakwa padahal pada kenyataannya terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban MARTHA HARYATI dan dalam hal ini terdakwa melalui perkataannya telah mampu menggerakkan saksi SAMIUN ALI Alias ENOL untuk menyerahkan sesuatu barang berupa sepeda motor jenis MIO-J kepada terdakwa, dengan demikian unsur *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya member hutang maupun menghapuskan piutang terpenuhi*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatanya tersebut

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini didepan persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa akan mempertimbangkan dua hal yang menjadi dasar menjatuhkan pidana yaitu :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum penjara
4. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi/korban



Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani tahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa menjalani masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam, Nomor Polisi EB 6192 JA, Nomor Rangka : MH354P20FEJ184343 dan Nomor Mesin : 54P-1184306
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0096732 / NT, Nomor Registrasi EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATI NAMANG
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATAI NAMANG

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka statusnya Dikembalikan kepada MARTHA HARYATI NAMANG

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta akan dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :



1. Menyatakan Terdakwa JEFRI MEHA ALIAS ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA jenis MIO-J, warna merah hitam, Nomor Polisi EB 6192 JA, Nomor Rangka : MH354P20FEJ184343 dan Nomor Mesin : 54P-1184306
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0096732 / NT, Nomor Registrasi EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATI NAMANG
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Kendaraan EB 6192 JA, atas nama MARTHA HARYATAI NAMANG
Dikembalikan kepada MARTHA HARYATI NAMANG
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **SENIN Tanggal 13 Juli 2015** oleh , **BAYU SENO.M.S, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RADEN M.SUPRAPTO, SH.** dan **I. GST. A. KHARINA YULI ASTITI . SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA Tanggal 14 Juli 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SYUKUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, dihadiri **ALBOIN.M.BLEGUR, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende, dan dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. RADEN M.SUPRAPTO, SH.
SH. MH.,

BAYU SENO.M.S.,

2. I. GST. A. KHARINA YULI ASTITI. SH.
PANITERA PENGGANTI

SYUKUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)